

PEDOMAN PENELITIAN



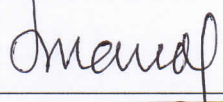
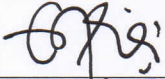
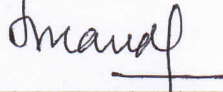
Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung

2023

	UPPM STT AMANAT AGUNG Jl. Kedoya Raya No. 18, Jakarta Barat 11520	NO. DOKUMEN: STTAA/UPPM/Ped/2023/XI/002
		TANGGAL: 9 NOVEMBER 2023
	PEDOMAN PENELITIAN	REVISI: 1
		HALAMAN: 22 Halaman

PEDOMAN PENELITIAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Astri Sinaga, S.S., M.Th.	Ketua Tim Penyusun		9/12/2023
Pemeriksaan	Pdt. Ir. Armand Barus, Ph.D.	Kepala		
Persetujuan	Pdt. Casthelia Kartika, D.Th.	Ketua STT		9/12/2023
Penetapan	Pdt. Andreas Himawan, D.Th.	Ketua Senat STT		
Pengendalian	Pdt. Ir. Armand Barus, Ph.D.	Kepala		

TIM PENYUSUN

Astri Sinaga, S.S., M.Th.

Ketua Penyusun

Pdt. Chelcent Fuad, Ph.D.

Anggota

Cristin Logo, M.Th.

Anggota

Fiona Merry Angela, Amd.I.Kom.

Anggota

Ivan Christian, M.I.Kom., M.Th.

Anggota

Yeremia Yordani Putra, M.Th.

Anggota

PENGANTAR

Bersyukur kepada Tuhan bahwa Pedoman Penelitian Tahun 2023 telah diselesaikan dengan baik. Pedoman ini merupakan panduan teknis untuk pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh para dosen dan mahasiswa STT Amanat Agung. Berbagai kebijakan yang terdapat dalam pedoman ini bersumber dari buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2023 dengan beberapa penyesuaian sesuai dengan konteks penyelenggaraan penelitian di STT Amanat Agung.

Pedoman Penelitian Tahun 2023 ini memuat arahan dan kebijakan mengenai skema, dana, persyaratan, tahapan, dan tindak lanjut hasil penelitian. Dengan mengikuti arahan dan kebijakan yang termuat dalam buku Pedoman Penelitian ini, para dosen dan mahasiswa STT Amanat Agung dapat mengajukan proposal melakukan penelitian dengan fasilitas yang disediakan oleh Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STT Amanat Agung. Harapannya, pedoman ini dapat berkontribusi untuk mengembangkan produktivitas dosen dan mahasiswa dalam melakukan penelitian, serta menghasilkan pelaksanaan penelitian yang bermutu dan sejalan dengan visi dan misi STT Amanat Agung.

Atas terbitnya buku panduan ini, kami menyampaikan apresiasi kepada semua anggota tim penyusun, serta pihak-pihak yang berperan dalam penyusunan Buku Pedoman Penelitian Tahun 2023. Kiranya pedoman ini dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 2 November 2023

Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
STT Amanat Agung

Astri Sinaga, S.S., M.Th.
NIDN. 2305086901

DAFTAR ISI

PENGANTAR.....	I
DAFTAR ISI.....	II
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. LATAR BELAKANG.....	1
1.2. FOKUS PENELITIAN.....	1
1.3. TUJUAN PENELITIAN.....	2
BAB II SKEMA PENELITIAN.....	3
2.1. PENDAHULUAN.....	3
2.2. SKEMA PENELITIAN.....	3
2.2.1. <i>Skema Penelitian Dasar</i>	3
2.2.2. <i>Skema Penelitian Terapan</i>	4
2.2.3. <i>Skema Penelitian Pengembangan</i>	5
BAB III DANA PENELITIAN.....	6
3.1. SUMBER DANA PENELITIAN.....	6
3.2. BESARAN DANA PENELITIAN.....	6
3.3. KOMPONEN DANA PENELITIAN.....	6
3.4. PENCAIRAN DANA PENELITIAN.....	7
BAB IV PERSYARATAN PENELITIAN.....	8
4.1. PERSYARATAN KETUA DAN ANGGOTA PENELITI.....	8
4.2. JUMLAH PENELITIAN.....	9
4.3. PROPOSAL PENELITIAN.....	9
4.4. PELAKSANAAN PENELITIAN.....	10
4.5. LAPORAN AKHIR HASIL PENELITIAN.....	10
4.6. LUARAN PENELITIAN.....	11
BAB V TAHAPAN PENGELOLAAN PENELITIAN.....	12
5.1. TAHAPAN PENGUMUMAN.....	12
5.2. TAHAPAN PENGAJUAN PROPOSAL.....	12
5.3. TAHAPAN PENYELEKSIAN PROPOSAL.....	12

5.4.	TAHAPAN PENGUMUMAN HASIL SELEKSI PROPOSAL.....	12
5.5.	TAHAPAN PENANDATANGANAN SURAT PERJANJIAN PENELITIAN.....	13
5.6.	TAHAPAN PELAKSANAAN PENELITIAN.....	13
5.7.	TAHAPAN MONITORING DAN EVALUASI PENELITIAN.....	13
5.8.	TAHAPAN PENYERAHAN LAPORAN AKHIR HASIL PENELITIAN.....	13
5.9.	TAHAPAN PENILAIAN LAPORAN HASIL PENELITIAN.....	14
5.10.	TAHAPAN PENCAIRAN DANA PENELITIAN TAHAP KEDUA.....	14
BAB VI TINDAK LANJUT HASIL PENELITIAN.....		16
6.1.	PRESENTASI HASIL PENELITIAN.....	16
6.2.	PUBLIKASI HASIL PENELITIAN DI JURNAL.....	16
6.3.	PUBLIKASI HASIL PENELITIAN DALAM BENTUK BUKU.....	17
6.4.	MENGUSAHAKAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI).....	17
LAMPIRAN.....		18
LAMPIRAN 1. PROPOSAL PENELITIAN.....		18
LAMPIRAN 2. FORMULIR PENILAIAN PROPOSAL PENELITIAN.....		21
LAMPIRAN 3. SURAT PERJANJIAN PENELITIAN.....		22
LAMPIRAN 4. FORMULIR MONITORING DAN EVALUASI PENELITIAN.....		27
LAMPIRAN 5. LAPORAN PENELITIAN.....		28
LAMPIRAN 6. FORMULIR PENILAIAN HASIL PENELITIAN.....		31
LAMPIRAN 7. FORMULIR PELAPORAN DANA PENELITIAN.....		32

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana yang tertuang dalam Tridarma Perguruan Tinggi, penelitian merupakan salah satu kewajiban utama dari sebuah perguruan tinggi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, penelitian adalah “kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.” Sebagai sebuah perguruan tinggi, Sekolah Tinggi Teologi (STT) Amanat Agung tentu menjadikan penelitian sebagai kegiatan yang esensial dalam kehidupan akademik.

Dalam upaya pengamalan Tridarma Perguruan Tinggi, penelitian di STT Amanat Agung dilakukan dalam terang visi STT Amanat Agung, yaitu: “Menjadi Sekolah Tinggi Teologi unggul dalam penyelenggaraan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang melayani secara relevan dalam gereja dan masyarakat Indonesia.” Dalam upaya mencapai visi tersebut, misi yang STT Amanat Agung miliki terkait penelitian adalah, “Melakukan penelitian yang kritis-konstruktif di bidang teologi dan berbagai ilmu pendukung lainnya yang berorientasi pada penerapan sesuai kebutuhan pengguna.” Oleh karena itu, kegiatan penelitian di STT Amanat Agung didesain untuk mengembangkan keilmuan di bidang teologi dan berkontribusi dalam penyelesaian berbagai permasalahan, khususnya yang berkaitan dengan gereja dan masyarakat.

1.2. Fokus Penelitian

Pada tahun 2023-2027, Rencana Strategis STT Amanat Agung mengarah pada sebuah tujuan, yaitu membentuk pemimpin-pemimpin Kristen untuk terlibat dalam menangani isu-isu mengenai eksklusivitas, krisis identitas kaum muda, dan kesaksian orang Kristen di tengah masyarakat Indonesia. Berdasarkan

rencana strategis tersebut, terdapat tiga tema penelitian unggulan sebagai fokus penelitian STT Amanat Agung:

- a. Eksklusivitas gereja di Indonesia;
- b. Krisis identitas, spiritualitas, dan penginjilan kaum muda; dan
- c. Orang Kristen dan pemecahan masalah sosial.

Tema-tema unggulan institusi perlu diteliti secara berkelanjutan dari perspektif ilmu teologi sehingga hasil penelitian STT Amanat Agung dapat bermutu tinggi dan berkontribusi maksimal bagi gereja dan masyarakat Indonesia. Selain tiga tema unggulan di atas, peneliti dimungkinkan untuk melakukan penelitian dengan tema lainnya dengan persetujuan dari UPPM.

1.3. Tujuan Penelitian

Dalam melaksanakan kegiatan penelitian yang berkelanjutan, tujuan yang hendak dicapai oleh STT Amanat Agung adalah:

- a. Menghasilkan penelitian sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
- b. Menjamin pengembangan penelitian unggulan dalam bidang teologi;
- c. Meningkatkan kapasitas penelitian;
- d. Mencapai dan meningkatkan mutu sesuai target dan relevansi hasil penelitian bagi gereja dan masyarakat di Indonesia; dan
- e. Meningkatkan diseminasi hasil penelitian dan perlindungan kekayaan intelektual secara nasional dan internasional.

BAB II

SKEMA PENELITIAN

2.1. Pendahuluan

Berdasarkan buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat tahun 2021 yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), terdapat tiga kategori skema penelitian, yaitu Penelitian Dasar, Penelitian Terapan, dan Penelitian Pengembangan. Penelitian di STT Amanat Agung juga menggunakan kategorisasi skema penelitian dari Kemendikbudristek. Seluruh skema penelitian tersebut tertuju pada fokus dan tujuan penelitian yang telah ditetapkan oleh STT Amanat Agung.

2.2. Skema Penelitian

2.2.1. Skema Penelitian Dasar

Penelitian Dasar adalah penelitian yang menghasilkan prinsip dasar, formulasi konsep, hingga pembuktian konsep (*proof-of-concept*) dan/atau karakteristik penting secara analitis dan eksperimental. Sasaran dari Penelitian Dasar adalah menghasilkan atau mengembangkan teori, metode, atau prinsip-prinsip baru yang digunakan untuk pengembangan keilmuan teologi. Skema Penelitian Dasar terdiri atas empat program penelitian, yaitu Program Penelitian Dasar, Program Penelitian Dasar Dosen Pemula, dan Program Penelitian Dasar Sarjana, dan Program Penelitian Dasar Pascasarjana.

2.2.1.1. Program Penelitian Dasar

Program Penelitian Dasar adalah program yang diperuntukkan bagi dosen dengan kualifikasi minimal berpendidikan Doktor dengan jabatan fungsional Asisten Ahli, atau berpendidikan Magister dengan jabatan fungsional Lektor. Program Penelitian Dasar ini juga terbuka bagi dosen yang ingin melakukan *sabbatical leave* untuk menghasilkan artikel ilmiah yang siap

dipublikasikan pada jurnal terakreditasi nasional atau jurnal internasional bereputasi.

2.2.1.2. Program Penelitian Dasar Dosen Pemula

Salah satu tujuan penelitian di Perguruan Tinggi adalah meningkatkan kapasitas dosen dalam melakukan penelitian. Program Penelitian Dosen Pemula dimaksudkan untuk membina dan mengarahkan peneliti pemula untuk mengasah keterampilan dalam melaksanakan penelitian dan mempublikasikan hasil penelitiannya, baik di jurnal terakreditasi nasional maupun jurnal internasional bereputasi.

2.2.1.3. Program Penelitian Dasar Sarjana

Program Penelitian Dasar Sarjana bertujuan untuk menghasilkan lulusan sarjana yang mampu melakukan penelitian yang berkualitas. Program penelitian ini dilakukan dalam kaitan dengan pengerjaan skripsi mahasiswa.

2.2.1.4. Program Penelitian Dasar Pascasarjana

Program Penelitian Dasar Pascasarjana bertujuan untuk menghasilkan lulusan magister yang mampu menghasilkan penelitian dengan kualitas yang unggul, serta mampu mendiseminasikannya kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas.

2.2.2. Skema Penelitian Terapan

Penelitian Terapan adalah skema yang bertujuan untuk memperoleh solusi dari suatu isu yang ada di tengah kehidupan bergereja dan bermasyarakat. Dengan demikian, Penelitian Terapan diharapkan dapat menghasilkan inovasi dan pengembangan ipteks yang bermanfaat langsung terhadap pemecahan masalah yang ada. Dalam konteks pendidikan teologi, Penelitian Terapan harus dilakukan berdasarkan prinsip teologis dan dengan pendekatan yang multidisipliner. Skema Penelitian Terapan terdiri dari dua program penelitian, yaitu Program

Penelitian Terapan, Program Penelitian Terapan Dosen Pemula, Program Penelitian Terapan Sarjana, dan Program Penelitian Terapan Pascasarjana.

2.2.2.1. Program Penelitian Terapan

Program Penelitian Terapan adalah program yang diperuntukkan untuk dosen dengan kualifikasi minimal berpendidikan Doktor dengan jabatan fungsional Asisten Ahli, atau berpendidikan Magister dengan jabatan fungsional Lektor.

2.2.2.2. Program Penelitian Terapan Dosen Pemula

Program Penelitian Dosen Pemula dimaksudkan untuk membina dan mengarahkan peneliti pemula untuk mengasah keterampilan dalam melaksanakan penelitian untuk memperoleh solusi dari suatu isu yang ada di tengah kehidupan bergereja dan bermasyarakat.

2.2.2.3. Program Penelitian Terapan Sarjana

Program Penelitian Terapan Sarjana bertujuan untuk menghasilkan lulusan sarjana yang mampu melakukan penelitian dalam rangka pemecahan masalah yang terdapat dalam masyarakat gereja atau masyarakat luas. Program penelitian ini dilakukan dalam kaitan dengan pengerjaan skripsi mahasiswa.

2.2.2.4. Program Penelitian Terapan Pascasarjana

Program Penelitian Terapan Pascasarjana bertujuan untuk menghasilkan lulusan magister terapan yang mampu melakukan pemecahan masalah yang terdapat dalam masyarakat gereja atau masyarakat luas berdasarkan disiplin ilmu teologi terapan.

2.2.3. Skema Penelitian Pengembangan

Penelitian Pengembangan adalah sebuah penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan produk-produk yang bisa langsung diterapkan dalam konteks gereja dan masyarakat luas. Penelitian ini terarah pada peningkatan kualitas dan produktivitas produk hasil riset yang dilindungi oleh Kekayaan Intelektual.

BAB III

DANA PENELITIAN

3.1. Sumber Dana Penelitian

Dana yang digunakan untuk melaksanakan penelitian di STT Amanat Agung dapat bersumber dari dana pribadi, dana internal STT Amanat Agung, dan/atau dana eksternal STT Amanat Agung:

- a. Dana Pribadi:** Peneliti dapat melaksanakan penelitian dengan dana pribadi.
- b. Dana Internal STT Amanat Agung:** Peneliti dapat melakukan penelitian dengan dana yang disediakan oleh STT Amanat Agung melalui pos anggaran tahunan dari Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UPPM).
- c. Dana Eksternal STT Amanat Agung:** Peneliti dapat melakukan penelitian dengan dana yang disediakan oleh lembaga-lembaga di luar STT Amanat Agung, baik lembaga pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, maupun gereja dalam kerja sama khusus dengan UPPM.

3.2. Besaran Dana Penelitian

Besaran dana penelitian ditentukan oleh UPPM berdasarkan hasil pemeriksaan kelayakan proposal penelitian dan besaran dana yang diajukan oleh (tim) peneliti.

3.3. Komponen Dana Penelitian

Komponen dana penelitian yang dapat diajukan ke UPPM STT Amanat Agung adalah sebagai berikut:

- a. Biaya kebutuhan pribadi terkait penelitian;
- b. Bahan dan instrumen penelitian;
- c. Biaya perjalanan;
- d. Laporan akhir hasil penelitian; dan

- e. Biaya lainnya, misalnya tanda terima kasih untuk responden, dan dokumentasi.

3.4. Pencairan Dana Penelitian

Pencairan dana penelitian, baik dana internal maupun eksternal, dilakukan dalam dua tahapan, sebagai berikut:

- a. Pada tahapan pertama, 75% dana penelitian dapat dicairkan setelah usulan penelitian disetujui oleh Kepala UPPM STT Amanat Agung, serta penandatanganan surat perjanjian antara Kepala UPPM STT Amanat Agung dengan (ketua) peneliti.
- b. Pada tahapan kedua, 25% dana penelitian berikutnya diberikan setelah laporan akhir hasil penelitian diterima oleh UPPM.

Pencairan pembiayaan dilakukan dengan transfer dana ke rekening (ketua) peneliti sesuai dengan jadwal yang telah disepakati bersama dalam surat perjanjian.

BAB IV

PERSYARATAN PENELITIAN

Setiap penelitian di STT Amanat Agung harus memenuhi berbagai persyaratan penelitian yang telah ditetapkan oleh Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UPPM).

4.1. Persyaratan Ketua dan Anggota Peneliti

Penelitian di STT Amanat Agung dapat dilaksanakan oleh dosen, kelompok dosen, kelompok dosen dan mahasiswa STT Amanat Agung. Dalam penelitian kelompok, penelitian dilakukan oleh sebanyak-banyaknya satu orang ketua dan dua orang anggota peneliti. Dalam mekanisme penunjukkan, UPPM STT Amanat Agung juga dapat menunjuk akademisi di luar STT Amanat Agung untuk melakukan penelitian di bawah naungan UPPM STT Amanat Agung. Syarat pendidikan dan jabatan fungsional dari ketua dan anggota peneliti adalah sebagai berikut:

- a. **Program Penelitian Dasar:** Ketua dan anggota peneliti memiliki kualifikasi minimal berpendidikan Doktor jabatan fungsional Asisten Ahli, atau berpendidikan Magister dengan jabatan fungsional Lektor.
- b. **Program Penelitian Dasar Dosen Pemula:** Ketua dan anggota peneliti berpendidikan Magister dengan maksimal jabatan fungsional Asisten Ahli atau belum memiliki jabatan fungsional.
- c. **Program Penelitian Dasar Sarjana:** Ketua peneliti merupakan dosen tetap perguruan tinggi, minimal berpendidikan Magister dengan jabatan fungsional Asisten Ahli. Anggota peneliti adalah satu mahasiswa bimbingan skripsi dari ketua peneliti.
- d. **Program Penelitian Dasar Pascasarjana:** Ketua peneliti merupakan dosen tetap perguruan tinggi, berpendidikan Doktor atau Magister, dengan jabatan fungsional minimal Lektor. Anggota peneliti adalah mahasiswa pascasarjana.

- e. **Program Penelitian Terapan:** Ketua dan anggota peneliti memiliki kualifikasi minimal berpendidikan Doktor dengan jabatan fungsional Asisten Ahli, atau berpendidikan Magister dengan jabatan fungsional Lektor.
- f. **Program Penelitian Terapan Dosen Pemula:** Ketua dan anggota peneliti berpendidikan Magister dengan maksimal jabatan fungsional Asisten Ahli atau belum memiliki jabatan fungsional.
- g. **Program Penelitian Terapan Sarjana:** Ketua peneliti merupakan dosen tetap perguruan tinggi, minimal berpendidikan Magister dengan jabatan fungsional Asisten Ahli. Anggota peneliti adalah satu mahasiswa bimbingan skripsi dari ketua peneliti.
- h. **Program Penelitian Terapan Pascasarjana:** Ketua peneliti merupakan dosen tetap perguruan tinggi, berpendidikan Doktor atau Magister, dengan jabatan fungsional minimal Lektor. Anggota peneliti adalah mahasiswa pascasarjana.
- i. **Skema Penelitian Pengembangan:** Ketua dan anggota peneliti memiliki kualifikasi minimal berpendidikan Doktor dengan jabatan fungsional Asisten Ahli, atau berpendidikan Magister dengan jabatan fungsional Lektor.

4.2. Jumlah Penelitian

Demi menjaga kelancaran dan mutu penelitian di STT Amanat Agung, seorang peneliti hanya diperbolehkan melakukan kegiatan penelitian maksimal sebanyak 1 judul dalam satu semester.

4.3. Proposal Penelitian

- a. Setiap penelitian yang dilakukan di STT Amanat Agung harus searah dengan fokus dan tujuan penelitian STT Amanat Agung.
- b. Setiap peneliti yang mau melakukan penelitian wajib menyusun proposal sesuai dengan format yang telah ditetapkan dan kemudian mengajukan proposal tersebut ke UPPM.

- c. Dalam proposal penelitian, setiap peneliti wajib mencantumkan sumber dana penelitian. Jika peneliti menerima sumber dana lain yang tidak tercantum di proposal selama pelaksanaan penelitian, peneliti wajib melaporkannya kepada UPPM.
- d. Setiap proposal akan melalui tahapan penyeleksian oleh tim mitra bestari yang telah ditetapkan oleh UPPM.
- e. Proposal penelitian bisa diterima tanpa perbaikan, diterima dengan perbaikan, atau ditolak.
- f. Jika diterima dengan perbaikan, peneliti harus terlebih dahulu merevisi proposal penelitian untuk dapat melanjutkan ke tahapan pelaksanaan penelitian.

4.4. Pelaksanaan Penelitian

- a. Sebelum kegiatan penelitian dilakukan, peneliti wajib menandatangani surat perjanjian penelitian dan mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah tercantum di dalamnya.
- b. Peneliti wajib melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan desain dan rencana yang telah dituangkan dalam proposal penelitian.
- c. Setiap penelitian maksimal dilakukan dalam jangka waktu 12 bulan.
- d. Peneliti wajib mematuhi etika penelitian yang ditetapkan oleh UPPM.
- e. Peneliti wajib mengikuti tahapan pengawasan (monitoring dan evaluasi) yang dilakukan oleh UPPM STT Amanat Agung pada saat penelitian sedang berlangsung.

4.5. Laporan Akhir Hasil Penelitian

Setelah penelitian selesai dilakukan, peneliti harus memberikan laporan akhir hasil penelitian kepada UPPM STT Amanat Agung. Laporan tersebut akan dinilai oleh tim mitra bestari. Jika dianggap belum memenuhi syarat penilaian, peneliti

harus memperbaiki laporan akhir hasil penelitian tersebut sesuai dengan masukan dari tim mitra bestari.

4.6. Luaran Penelitian

Peneliti wajib mempublikasikan hasil penelitiannya dalam bentuk (bab) buku atau artikel jurnal di jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional bereputasi. Dalam luaran penelitian, peneliti wajib mencantumkan *acknowledgement* yang menyebutkan sumber pendanaan penelitian. Luaran wajib untuk setiap program penelitian adalah sebagai berikut:

- a. **Program Penelitian Dasar:** 1 bab buku ber-ISBN atau 1 artikel ilmiah yang terbit minimal pada jurnal nasional terakreditasi Sinta 3.
- b. **Program Penelitian Dasar Dosen Pemula:** 1 bab buku ber-ISBN atau 1 artikel ilmiah yang terbit minimal pada jurnal nasional terakreditasi Sinta 4.
- c. **Program Penelitian Dasar Sarjana:** 1 artikel ilmiah yang terbit minimal pada jurnal nasional terakreditasi Sinta 6.
- d. **Program Penelitian Dasar Pascasarjana:** 1 artikel ilmiah yang terbit minimal pada jurnal nasional terakreditasi Sinta 3.
- e. **Program Penelitian Terapan:** 1 bab buku ber-ISBN, 1 artikel ilmiah yang terbit minimal pada jurnal nasional terakreditasi Sinta 3, atau 1 bentuk kekayaan intelektual yang memiliki Hak Kekayaan Intelektual.
- f. **Program Penelitian Terapan Sarjana:** 1 artikel ilmiah yang terbit minimal pada jurnal nasional terakreditasi Sinta 6.
- g. **Program Penelitian Terapan Pascasarjana:** 1 artikel ilmiah yang terbit minimal pada jurnal nasional terakreditasi Sinta 4 atau 1 bentuk kekayaan intelektual yang memiliki Hak Kekayaan Intelektual.
- h. **Skema Penelitian Pengembangan:** 1 bab buku ber-ISBN, 1 artikel ilmiah yang terbit minimal pada jurnal nasional terakreditasi Sinta 3, atau 1 bentuk kekayaan intelektual yang memiliki Hak Kekayaan Intelektual.

BAB V

TAHAPAN PENGELOLAAN PENELITIAN

Pelaksanaan program penelitian harus mengacu pada standar penjaminan mutu penelitian di STT Amanat Agung. Berkenaan dengan hal tersebut, Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UPPM) STT Amanat Agung menetapkan tahapan pengelolaan penelitian sebagai berikut:

5.1. Tahapan Pengumuman

Pada setiap awal semester, UPPM akan mengumumkan pembukaan kesempatan pengajuan proposal penelitian. Pengajuan proposal penelitian dapat dilakukan paling lambat sampai dua bulan sebelum penutupan semester. Proposal yang diajukan adalah proposal penelitian untuk semester yang akan datang.

5.2. Tahapan Pengajuan Proposal

Peneliti dapat mengajukan proposal penelitian dengan cara mengisi formulir pengajuan dan mengirimkan proposal penelitian kepada UPPM. Proposal penelitian harus dibuat berdasarkan format yang telah disediakan oleh UPPM.

5.3. Tahapan Penyeleksian Proposal

Seleksi proposal dilakukan secara serentak dan terjadwal. Proses seleksi ini meliputi pemeriksaan kelengkapan administratif oleh staf UPPM dan penilaian substansi proposal oleh dua orang mitra bestari yang ditunjuk oleh UPPM. Penilaian substansi proposal ini dilakukan berdasarkan lembar penilaian proposal yang telah ditetapkan oleh UPPM.

5.4. Tahapan Pengumuman Hasil Seleksi Proposal

Pengumuman hasil seleksi proposal penelitian dilakukan secara serentak, paling lambat satu bulan setelah pembukaan semester. Hasil seleksi proposal terbagi ke dalam tiga kategori:

- a. Diterima tanpa perbaikan: Proposal yang diterima tanpa perbaikan dapat langsung masuk pada tahapan penandatanganan surat perjanjian.
- b. Diterima dengan perbaikan: Proposal yang diterima dengan perbaikan harus diperbaiki terlebih dahulu oleh peneliti. Setelah hasil revisi dinilai baik oleh UPPM, peneliti dapat melanjutkan ke tahapan penandatanganan surat perjanjian.
- c. Ditolak: Proposal yang ditolak tidak dapat melanjutkan ke tahapan penandatanganan surat perjanjian.

5.5. Tahapan Penandatanganan Surat Perjanjian Penelitian

Setelah proposal penelitian diterima oleh UPPM, peneliti wajib menandatangani surat perjanjian penelitian bersama-sama dengan Kepala UPPM. Tujuan dari penandatanganan ini adalah supaya peneliti dan UPPM mengetahui hak dan kewajibannya masing-masing dan mematuhi sehingga penelitian dapat terlaksana dengan baik. Pencairan dana penelitian tahap pertama akan dilakukan setelah penandatanganan surat perjanjian penelitian.

5.6. Tahapan Pelaksanaan Penelitian

Setelah menandatangani surat perjanjian penelitian dan menerima dana penelitian tahap pertama, peneliti harus segera melakukan penelitian. Peneliti bertanggungjawab penuh untuk melakukan penelitian yang sesuai dengan proposal penelitian. Peneliti juga wajib mengikuti segala perjanjian yang tertera dalam surat perjanjian penelitian.

5.7. Tahapan Monitoring dan Evaluasi Penelitian

Dalam proses pelaksanaan penelitian, UPPM akan melakukan proses monitoring dan evaluasi, minimal satu kali, untuk meninjau kemajuan penelitian dan memberikan masukan-masukan. Monitoring dan evaluasi ini akan dilakukan oleh tim yang terdiri dari dua orang mitra bestari yang telah ditunjuk oleh UPPM. Hasil monitoring dan evaluasi akan dituliskan di lembar yang telah disediakan UPPM. Setelah itu, UPPM akan memberikan rekap hasil monitoring dan evaluasi kepada peneliti untuk peningkatan kualitas pelaksanaan penelitian.

5.8. Tahapan Penyerahan Laporan Akhir Hasil Penelitian

Penyerahan laporan akhir hasil penelitian dilakukan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Dalam tahapan ini, peneliti juga wajib memberikan laporan keuangan dan draf luaran penelitian yang telah direncanakan. Laporan hasil penelitian dan laporan keuangan harus diserahkan sesuai dengan format yang telah ditentukan oleh UPPM.

5.9. Tahapan Penilaian Laporan Hasil Penelitian

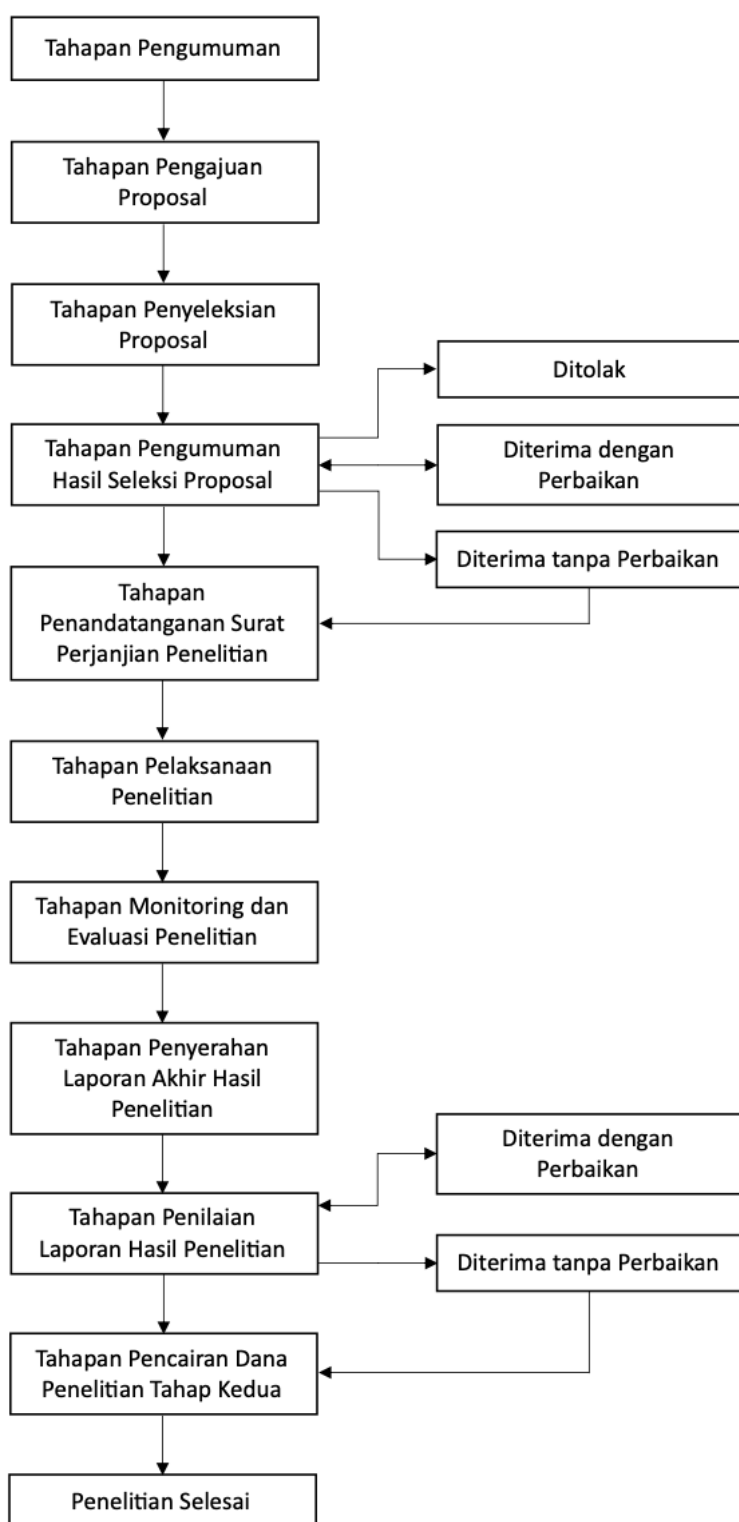
Laporan hasil penelitian yang telah diserahkan akan melalui tahapan penilaian hasil penelitian oleh dua orang mitra bestari yang telah ditentukan oleh UPPM. Hasil penilaian terbagi ke dalam dua kategori:

- a. Diterima tanpa perbaikan: Laporan hasil penelitian telah diterima oleh UPPM dan penelitian dinyatakan selesai.
- b. Diterima dengan perbaikan: Laporan hasil penelitian harus diperbaiki terlebih dahulu oleh peneliti. Setelah hasil revisi dinilai baik oleh UPPM, laporan hasil penelitian telah diterima oleh UPPM dan penelitian dinyatakan selesai.

5.10. Tahapan Pencairan Dana Penelitian Tahap Kedua

Pencairan dana penelitian tahap kedua dilakukan setelah penelitian dinyatakan selesai oleh UPPM.

Gambar 1. Bagan Alir Tahapan Penelitian



BAB VI

TINDAK LANJUT HASIL PENELITIAN

Selain membuat laporan hasil penelitian, peneliti perlu menindaklanjuti hasil penelitian yang telah dilakukan. Tindak lanjut tersebut berupa pembuatan luaran penelitian yang sesuai dengan rencana yang telah dituangkan dalam proposal penelitian. Tindak lanjut hasil penelitian ini merupakan sebuah pertanggungjawaban dari peneliti agar hasil penelitian bisa sungguh-sungguh bermanfaat bagi komunitas akademik, gereja, dan/atau masyarakat luas. Para peneliti STT Amanat Agung harus menindaklanjuti hasil penelitiannya minimal sesuai dengan luaran penelitian yang telah direncanakan.

6.1. Presentasi Hasil Penelitian

- a. Untuk mempertanggungjawabkan hasil penelitiannya, peneliti sedapat mungkin mempresentasikan hasil penelitian dalam suatu forum ilmiah, seperti pada seminar, *colloquium*, atau konferensi.
- b. Presentasi hasil penelitian bisa dilakukan pada forum tingkat lokal, nasional, atau internasional.
- c. Peneliti dapat mengajukan usulan dana kepada Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UPPM) untuk mempresentasikan hasil penelitian.
- d. Peneliti dapat mengajukan permohonan dukungan dana ke UPPM dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
- e. Pemberian nominal dana dukungan untuk presentasi hasil penelitian akan diberikan sesuai dengan keputusan dari UPPM.

6.2. Publikasi Hasil Penelitian di Jurnal

- a. Publikasi artikel ilmiah sedapat mungkin merupakan kelanjutan dari proses presentasi hasil penelitian pada forum ilmiah. Artinya, hasil penelitian yang telah dipresentasikan kemudian direvisi (jika diperlukan), disusun dalam

bentuk artikel ilmiah, dan dikirim ke jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional bereputasi.

- b. Dalam hal kelengkapan administrasi untuk kepentingan publikasi, UPPM dapat memfasilitasi kebutuhan administrasi ataupun kebutuhan dana untuk penerbitan artikel.
- c. Peneliti dapat mengajukan permohonan fasilitasi ke UPPM dengan mengisi formulir yang telah disediakan.

6.3. Publikasi Hasil Penelitian dalam Bentuk Buku

- a. Selain melalui jurnal, publikasi hasil penelitian bisa ditempuh melalui jalur penerbitan (bab) buku.
- b. UPPM dapat memfasilitasi penerbitan buku sesuai dengan Pedoman Penerbitan yang dibuat oleh Bidang Literatur STT Amanat Agung.
- c. Peneliti dapat mengajukan permohonan fasilitasi ke UPPM dengan mengisi formulir yang telah disediakan.

6.4. Mengusahakan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

- a. UPPM akan memberikan daya dukung yang kuat bagi peneliti STT Amanat Agung untuk merancang dan melaksanakan penelitian yang berpotensi untuk memperoleh HKI.
- b. UPPM akan memfasilitasi peneliti STT Amanat Agung untuk mengurus sertifikat HKI ke Kementerian Hukum dan HAM sehingga hasil-hasil penelitian dapat mendapatkan perlindungan hukum.